



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pengarusutamaan Gender.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
3. Undang Undang Nomor 07 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Rencana Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39 Tahun 2016) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 87 Tahun 2020);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda Kabupaten Ciamis.
6. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial budaya masyarakat dan sesuai perkembangan zaman.
8. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.
10. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11. Perencanaan berperspektif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
13. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya dalam beberapa kebijakan yaitu digunakan untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang belum responsif Gender.

14. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah sebagai wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan Gender dari berbagai Instansi/lembaga di Daerah.
16. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
17. Tim Teknis PUG adalah Tim yang terdiri dari aparatur, akademisi dan fasilitator yang memiliki kemampuan teknis dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
18. Dokumen Perencanaan adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
21. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

22. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
25. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah pedoman untuk menyusun kerangka pelaksanaan pengarusutamaan gender.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. memberikan dasar bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;

- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah
- b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan strategi PUG, penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga PUG;
- d. partisipasi masyarakat dalam PUG; dan
- e. pembinaan dalam pelaksanaan PUG;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 5

Prinsip dalam pengarusutamaan gender adalah:

- a. responsif, yaitu kepedulian terhadap aspirasi sebagai bagian integral dalam kegiatan, program dan kebijakan serta dalam penganggaran; dan
- b. integratif, yaitu adanya integrasi dalam keseluruhan perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan program dan kebijakan serta dalam penganggaran.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan PUG di daerah, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan PUG, kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD;
 - b. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah;
 - c. melakukan pemberian bantuan teknis, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG;
 - d. melaksanakan PUG yang terkait dengan urusan pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, penanggulangan bencana, administrasi kependudukan, koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan, perhubungan, perpustakaan, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan, pemukiman dan lingkungan hidup, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, otonomi daerah dan pemerintahan umum, komunikasi dan informatika, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman dan ketertiban, hukum, perizinan, pekerjaan umum, pengelolaan anggaran, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk serta keluarga berencana;
 - e. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin;

- f. membentuk kelembagaan PUG paling rendah sampai dengan tingkat desa atau kelurahan;
 - g. memberikan pendampingan bagi kelembagaan PUG disemua tingkatan;
 - h. melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG disemua tingkatan; dan
 - i. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan mekanisme kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penetapan, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
- b. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan gender, serta lembaga non pemerintah;
- c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten;
- e. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG;
- f. pelaksanaan PUG yang terkait dengan urusan pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, penanggulangan bencana, administrasi kependudukan, koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan, perhubungan, perpustakaan, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan, pemukiman dan lingkungan hidup, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, otonomi daerah dan pemerintahan umum, komunikasi dan informatika, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman dan ketertiban, hukum, perizinan, pekerjaan umum, pengelolaan anggaran, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk serta keluarga berencana;

- g. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan berdasarkan manfaat; dan
- h. membentuk dan menetapkan Pokja PUG.

BAB V
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis GAP atau metode analisis lain.
- (3) Analisis gender terhadap RKA dan DPA SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (4) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RKPD, Rensta SKPD, Renja SKPD, dan RKA serta DPA SKPD dapat bekerjasama dengan Lembaga Peguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
- (5) Langkah-langkah penyusunan GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar bagi SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.
- (3) Komponen dan cara pengisian GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD dan RKA dan DPA SKPD yang responsif gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja SKPD berperspektif gender diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
- (2) Tanggungjawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 12

Koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah adalah SKPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VI

PENGGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Pokja PUG

Pasal 13

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD Kabupaten dibentuk Pokja PUG Kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Pimpinan SKPD.
- (3) Bupati menetapkan Kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai ketua Pokja PUG dan Kepala SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Sekretaris Pokja PUG Kabupaten.

- (4) Pembentukan Pokja PUG kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pokja PUG kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing- masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa dan/atau lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun Profil Gender daerah;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di masing- masing SKPD;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah yang responsif gender;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di kabupaten; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

Pasal 15

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender pada SKPD;
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam Peraturan Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Bagian Kedua
Focal Point PUG
Pasal 16

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf l pada setiap SKPD di Kabupaten terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan SKPD.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD, RKA dan DPA SKPD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD dan lingkungan masyarakat;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap SKPD.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Bagian Ketiga
Tim Teknis PUG
Pasal 17

- (1) Tim teknis PUG di Kabupaten terdiri dari aparatur, akademisi dan fasilitator yang memiliki kemampuan teknis dan memahami analisis anggaran dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyusun Rencana Kerja SKPD, RKA dan DPA SKPD yang responsif gender;
 - b. membuat laporan pelaksanaan PUG;
 - c. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada SKPD; dan
 - d. menyusun data gender pada setiap SKPD.
- (3) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 18

- (1) *Focal point* menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui kepala SKPD.
- (2) Tim Teknis PUG menyampaikan laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Pokja PUG;
- (3) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender secara berkala kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. program kerja pengarusutamaangender tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
 - d. upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

Pasal 19

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 20

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan secara berjenjang pada setiap SKPD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

Pasal 22

- (3) SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 23

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender.

BAB X
PEMBINAAN
Pasal 24

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten;
- d. peningkatan kapasitas Focal Point, Tim Teknis dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB XI
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada SKPD, kecamatan dan desa atau kelurahan yang menjalankan program dan kegiatan PUG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat memberikan sanksi kepada SKPD, kecamatan dan desa atau kelurahan yang tidak menjalankan program dan kegiatan PUG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 26

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan: dan/atau
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dianggarkan pada SKPD dan Desa/Kelurahan yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 Desember 2022
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

H. TATANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 18
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT: (15/292/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi hampir di segala bidang kehidupan. Hal ini mempunyai dampak, perempuan belum memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan sehingga perempuan yang merupakan bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan masih belum dapat memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah maka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Ciamis. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti : hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pengarusutamaan gender untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pengarusutamaan Gender dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan gender secara nasional dari Pemerintah Daerah pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 112